



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**ANNUAL TECHNICAL SUPPORT
SERVER DAN STORAGE DRC
TAHUN 2025**

**DIREKTORAT PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN
DITJEN KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

A. Latar Belakang

1. Dasar Hukum Pelaksanaan Kegiatan
 - a. Secara umum dasar hukum dari pelaksanaan administrasi kependudukan adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013. Dimana dalam undang-undang tersebut memuat mandat mendasar dalam pelaksanaan administrasi kependudukan di Indonesia dari proses pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi kependudukan, pemanfaatan data kependudukan dan pengelolaan aparatur serta dukungan kesekretariatan.
 - b. Secara lebih rinci, pedoman pelaksanaan tersebut di atur kembali secara lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah terakhir menjadi Peraturan Pemerintah Nomo 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
 - c. Kemudian, penyelenggaraan administrasi kependudukan juga di atur lebih lanjut dalam beberapa Peraturan Presiden yang antara lain:
 - a. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 - b. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah di ubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009.
 - d. Selain itu, secara teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan juga di atur secara lebih rinci dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang antara lain:
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009, tentang Standar Dan Spesifikasi Perangkat Keras, Perangkat Lunak dan Blangko Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional

- sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2009.
- b. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2016, tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan KTP Berbasis NIK Secara Nasional;
 - c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2016 tentang Penerbitan Dokumen Kependudukan Bagi Petugas Khusus;
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
 - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring.
 - e. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 tahun 2021 Tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi Administrasi Kependudukan
 - f. Kemudian untuk mendukung semua pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana di atur dalam regulasi di atas, diterbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 470-5561 Tahun 2015 tentang Keberlangsungan Data Center Medan Merdeka Utara dan Pengembangan Disaster Recovery Center Batam, untuk memastikan keberlangsungan operasional Data Center dan Disaster Recovery Center dalam mendukung semua pelayanan administrasi kependudukan di daerah dan di pusat.

Secara garis besar, regulasi-regulasi di atas dapat ditarik baik langsung ataupun tidak langsung menjadi landasan dalam pelaksanaan kegiatan Pengadaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC dikarenakan ketersediaan dari semua pelayanan administrasi kependudukan sebagaimana diuraikan dalam regulasi-regulasi di atas hanya dapat terealisasi bilamana operasional Data Center seperti server dan *storage* selalu tersedia dan tidak mengalami kendala.

2. Gambaran Umum

Perbaikan pengelolaan administrasi kependudukan terus dilaksanakan dan diupayakan oleh pemerintah sejak terbentuknya Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. Upaya perbaikan tersebut mulai dari penataan organisasi atau nomenklatur yang menangani administrasi

kependudukan, penerbitan regulasi yang lebih sesuai dengan kondisi terkini sampai pada pembuatan aplikasi terkomputerisasi dalam rangka membantu pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia berupa penggunaan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang kemudian lebih dikenal dengan nama SIAK dalam membantu pelayanan administrasi kependudukan.

SIAK yang sudah mulai dikembangkan dari tahun 2002 dan mulai diujicobakan beberapa tahun berikutnya kemudian menjadi standar sistem informasi pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia sampai saat ini. Kemudian pada tahun 2010, dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kependudukan dan dalam rangka penciptaan nomor pengenal tunggal bagi seluruh penduduk Indonesia dari lahir hingga meninggal dunia yang kemudian lebih dikenal dengan nama Nomor Induk Kependudukan Nasional yang tunggal maka pemerintah kemudian menerapkan 3 (tiga) Program Strategis Nasional di bidang administrasi kependudukan yaitu:

1. Pemutakhiran Data Kependudukan secara Nasional;
2. Penerbitan Nomor Induk Kependudukan (NIK) secara Nasional; dan
3. Penerapan Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nasional;


Pemutakhiran data kependudukan secara Nasional dilakukan pada tahun 2010 oleh semua Instansi Pelaksana di seluruh Kabupaten/Kota se-Indonesia. Pada tahun yang sama dilakukan penerbitan NIK di 329 Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2011, dilakukan penerbitan NIK di 168 Kabupaten/Kota yang belum menerbitkan NIK di tahun 2010. Sejalan dengan telah selesainya penerbitan NIK oleh beberapa kabupaten/kota di tahun 2010, maka pada tahun 2011 dilakukan penerapan KTP-el Masal di 197 Kab/Kota. Kemudian pada Tahun 2012, penerapan KTP-el masal dilanjutkan di 300 Kabupaten/Kota.

Penerapan Program Strategis Nasional tersebut menjadi batu pijakan bagi terciptanya nomor pengenal tunggal atau NIK Nasional bagi seluruh penduduk Indonesia. Hal ini disebabkan dalam pelaksanaannya, data penduduk yang sudah diterbitkan NIKnya melalui SIAK kemudian akan di pastikan lagi ketunggalan datanya melalui perekaman KTP-el yang memuat rekaman biometrik baik berupa rekaman sepuluh sidik jari, dua iris mata dan foto wajah. Hasil perekaman data penduduk yang sudah dilengkapi dengan elemen 3 *modalities biometric* tersebut kemudian dikirimkan ke pusat data untuk dilakukan proses penunggalan secara biometrik. Penunggalan biometrik ini merupakan standar internasional dalam memastikan ketunggalan data dari setiap calon pemegang KTP-el.

KTP-el itu sendiri pada dasarnya merupakan amanat dari Undang - Undang Administrasi Kependudukan No. 23 Tahun 2006 Pasal 64 Ayat 3 yang menyatakan bahwa “dalam KTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan ruang untuk memuat kode keamanan dan rekaman elektronik pencatatan peristiwa penting.”

Dari sistem yang dibangun, sistem KTP-el adalah sistem biometrik terpusat yang terintegrasi dengan 267 titik pelayanan di desa/kelurahan di DKI Jakarta, 5.000 lebih titik pelayanan yang bertempat di kecamatan, 508 titik pelayanan yang bertempat di kabupaten/kota serta titik-titik pelayanan *mobile* melalui peralatan *mobile enrollment* yang tersebar di berbagai tempat di Indonesia yang semuanya terhubung dan menjadi satu kesatuan dengan sistem KTP-el yang ada di Data Center (DC) Ditjen Dukcapil Kemendagri serta Disaster Recovery Center (DRC).

Pada prosesnya, perekaman KTP Elektronik bagi wajib KTP dilakukan di kecamatan-kecamatan pada 508 Kabupaten/Kota. Hasil perekaman KTP Elektronik dari kecamatan-kecamatan di seluruh wilayah Indonesia dikirimkan ke Pusat Data (Data Center) yang terletak di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta. Pusat data atau Data Center merupakan Unit Pengelola teknologi informasi yang digunakan untuk menerima rekaman data biometrik KTP Elektronik dari kecamatan-kecamatan tempat perekaman data, kemudian melakukan proses identifikasi ketunggalan identitas penduduk berdasarkan sidik jari dan iris lalu menyimpan *database* KTP Elektronik serta mengirimkan data hasil rekaman KTP Elektronik yang telah teridentifikasi ke Dinas Kependudukan Kab/Kota untuk pencetakan ke dalam blangko KTP Elektronik. Secara lebih lengkap alur bisnis proses sistem KTP-el di Kab/kota maupun pusat dapat di lihat seperti pada gambar di bawah ini:



Gambar Alur Sistem KTP-el

Sebagaimana tergambar melalui uraian dan gambar di atas, dapat disimpulkan bahwa peran Data Center sangat vital bagi terlaksananya dan berlangsungnya pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia khususnya dalam hal penerbitan KTP-el. Data Center harus tersedia layanannya selama 24x7 sehingga tidak ada pelayanan administrasi kependudukan yang terganggu baik pada sisi pelayanan publik yang diberikan oleh Ditjen Dukcapil untuk proses pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil maupun proses pemanfaatan oleh lembaga pengguna.

Demikian juga dengan fungsi yang ada pada Disaster Recovery Center, ketersediaan layanannya juga harus ada selama 24x7 sehingga bisa menopang pelayanan pada fungsi Data Center kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk memastikan tetap berjalannya layanan yang ada pada Disaster Recovery Center atau *business continuity plan* baik dari sisi ketersediaan server, *storage* maupun fungsi lainnya, maka diperlukanlah kegiatan pengadaan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025.

Server dan storage yang ada di Disaster Recovery Center Batam harus selalu terjaga operasionalisasinya, mengingat server di Disaster Recovery Center Batam dan DC MMU yang merupakan sebagai system utama ABIS BIG dalam proses deduplikasi dan system *Face Recognition* yang diakses oleh Lembaga pengguna. Sehingga apabila server dan perangkat lainnya di data center MMU mengalami kegagalan sistem berpengaruh pada kinerja sistem tersebut, maka transaksi layanan akan berhenti.

Perangkat Server dan Storage DRC Batam saat ini adalah HPE Synergy12000 CTO Frame berjumlah 2 unit, HPE SY 480 Gen10 berjumlah 24 unit, HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server berjumlah 1 unit, Huawei CH121 V3 berjumlah 10 unit, Huawei CH121 V5 berjumlah 6 unit, Huawei Chassis Blade Server E9000 berjumlah 1 unit, Huawei SAN Director OceanStor SNS5192 berjumlah 1 unit, Huawei Core Switch CE12808 berjumlah 2 unit, Fujitsu PRIMERGY Rack Servers berjumlah 4 unit, Fujitsu Tape Systems berjumlah 1 unit, Veritas netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov berjumlah 6 unit, Veritas netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov berjumlah 6 unit, Veritas netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov berjumlah 2 unit, Veritas netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov berjumlah 2 unit dan Veritas netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov berjumlah 1 unit.

Kegiatan *Annual Technical Support (ATS)* Server dan Storage DRC Batam Tahun 2025 dimulai pada saat *warranty* dari Principal terhadap perangkat yang telah dibeli, berakhir. *Annual Technical Support* Server dan Storage DRC dimulai sejak tahun 2019 dan diadakan setiap tahun sampai dengan tahun 2024. Oleh karena itu diperlukan Pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC.

B. Tujuan dan Sasaran Pekerjaan

a. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan pemeliharaan Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam, agar sistem KTP Elektronik dipastikan terkelola, terpelihara dan berjalan dengan baik.

b. Sasaran

Sasaran dari kegiatan ini adalah terkelola dan terpeliharanya perangkat Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam, sehingga dapat menjamin keberlangsungan layanan perekaman dan pencetakan KTP-el di seluruh Indonesia.

C. Keluaran

Hasil keluaran dari pelaksanaan pekerjaan ini berfungsi dan terpeliharanya adalah:

- a. Berfungsi dan terpeliharanya perangkat:
 1. Berfungsi dan terpeliharanya 2 unit HPE Synergy12000 CTO Frame tahun 2019
 2. Berfungsi dan terpeliharanya 23 unit HPE SY 480 Gen10 tahun 2019
 3. Berfungsi dan terpeliharanya 2 unit HPE DL380 Gen10 8SFF tahun 2019
 4. Berfungsi dan terpeliharanya 4 unit Huawei CH121 V3 tahun 2016 dan 6 unit Huawei CH121 V3 tahun 2018
 5. Berfungsi dan terpeliharanya 1 Chassis Blade Server E9000 tahun 2016
 6. Berfungsi dan terpeliharanya 1 unit SAN Director OceanStor SNS5192 tahun 2016
 7. Berfungsi dan terpeliharanya 2 unit Core Switch CE120808 tahun 2016
 8. Berfungsi dan terpeliharanya 6 Huawei CH121 V5 tahun 2021
 9. Berfungsi dan terpeliharanya 2 PRIMERGY Rack Servers tahun 2020
 10. Berfungsi dan terpeliharanya 2 PRIMERGY Rack Servers tahun 2021
 11. Berfungsi dan terpeliharanya 1 Tape Systems tahun 2020
 12. Berfungsi dan terpeliharanya 6 unit *Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov*
 13. Berfungsi dan terpeliharanya 6 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov*
 14. Berfungsi dan terpeliharanya 2 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov*
 15. Berfungsi dan terpeliharanya 2 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov*
 16. Berfungsi dan terpeliharanya 1 Unit *Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov*
 17. Terdokumentasinya terhadap hasil proses eskalasi (penyelesaian masalah) yang dilakukan dari awal permasalahan hingga penyelesaian. Sehingga jika dikemudian hari terjadi permasalahan yang sama bisa mereview terhadap dokumen tersebut;
 18. Tersedianya lisensi dalam bentuk Sertifikat *Annual Technical Support (ATS)* bersamaan dengan ditandatanganinya Surat Perintah Kerja (SPK) dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan tersedianya berita acara penyerahan lisensi kepada Ditjen Dukcapil.

19. Tersedianya laporan pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy serta bentuk komunikasi tertulis lainnya yang berkaitan dengan pengawasan pelaksanaan pekerjaan yang terdiri dari:
- a. Laporan Pendahuluan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan.
 - b. Laporan Pelaksanaan yang memuat hasil pelaksanaan pekerjaan setiap bulan serta Laporan Insidental ketika terjadi penanganan yang bersifat major (menggangu layanan nasional)
 - c. Laporan Akhir yang memuat keseluruhan hasil pekerjaan yang sudah dilaksanakan serta Laporan Insidental ketika terjadi penanganan yang bersifat major (menggangu layanan nasional).

D. Penerima Manfaat

Penerima manfaat dari tersedianya kegiatan ATS Server, Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025 ini adalah:

1. Pemerintah Pusat

Pemerintah Pusat dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan penerima manfaat utama dari tersedianya ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam. Data kependudukan yang dihasilkan dari proses layanan administrasi kependudukan dari daerah akan menjadi basis data nasional yang akan digunakan untuk berbagai keperluan di tingkat nasional. Dengan berjalannya *backup* sistem administrasi kependudukan yang ada pada Disaster Recovery Center memungkinkan ketersediaan data kependudukan secara nasional yang akurat di pusat. Dalam hal ini, dengan berjalannya fungsi Disaster Recovery Center Batam maka peran pemerintah pusat dalam mengelola administrasi kependudukan menjadi berfungsi sebagaimana mestinya.

2. Pemerintah Provinsi

Pemerintah provinsi seperti diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab dalam hal pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala Provinsi. Database kependudukan berskala provinsi yang akan didistribusikan ke server provinsi adalah data kependudukan hasil pelayanan di Dinas Kependudukan dan Kabupaten/Kota hasil dari pelayanan kependudukan di daerah yang terlebih dahulu di tampung pada Data Center dan Disaster Recovery Center. Berfungsi dengan baiknya Data Center dan Disaster Recovery Center dengan sendirinya akan memberikan manfaat bagi pemerintah provinsi dikarenakan

pemerintah provinsi juga mempunyai peran dan tanggung jawab terhadap tersedianya layanan administrasi kependudukan pada skala provinsi.

3. Pemerintah Kabupaten/Kota

Pemerintah Kab/Kota juga merupakan salah satu penerima manfaat utama dari kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam ini. Hal ini dikarenakan, dengan berfungsinya Data Center dan Disaster Recovery Center, maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota dapat tetap melakukan layanan perekaman pencetakan KTP-el secara berkesinambungan.

4. Masyarakat dan *Stakeholder* lainnya

Pada Akhirnya masyarakat dan Instansi Pengguna merupakan penerima manfaat utama dari kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam. Dengan terpeliharanya perangkat server dan storage di Disaster Recovery Center Batam maka kebutuhan masyarakat akan kepemilikan KTP Elektronik dapat terlayani dengan baik. Demikian juga dengan Lembaga Pengguna yang memanfaatkan data kependudukan dari Ditjen Dukcapil, pada akhirnya mereka juga adalah penerima manfaat utama dari terlaksananya kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam.

E. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Annual Technical Support Server dan Storage DRC diselenggarakan dengan ketentuan khusus yaitu menyediakan lisensi dalam bentuk sertifikat Annual Technical Support sampai 31 Desember 2025 dan menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk regular monitoring, preventive maupun corrective maintenance pada perangkat Server dan Storage yang ada di DRC Batam yaitu:

No	Jenis Perangkat/Barang	Serial Number	Volume (unit)	Kode BMN	Tahun
Hewlett Packard					
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH947TK8R	1	3.10.02.01.999.01	2019
2	HPE Synergy12000 CTO Frame	SGH929YY0M	1	3.10.02.04.001.7944	2019
3	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVR	1	3.10.02.04.001.7923	2019
4	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVG	1	3.10.02.04.001.7924	2019
5	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVP	1	3.10.02.04.001.7925	2019
6	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVL	1	3.10.02.04.001.7926	2019
7	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVJ	1	3.10.02.04.001.7927	2019
8	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVS	1	3.10.02.04.001.7928	2019
9	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVT	1	3.10.02.04.001.7945	2019
10	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVX	1	3.10.02.04.001.7946	2019

11	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVQ	1	3.10.02.04.001.7947	2019
12	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVH	1	3.10.02.04.001.7948	2019
13	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVY	1	3.10.02.04.001.7949	2019
14	HPE SY 480 Gen10	SGH929S333	1	3.10.02.04.001.7950	2019
15	HPE SY 480 Gen10	SGH929S335	1	3.10.02.04.001.7951	2019
16	HPE SY 480 Gen10	SGH929S337	1	3.10.02.04.001.7952	2019
17	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVV	1	3.10.02.04.001.7953	2019
18	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVW	1	3.10.02.04.001.7954	2019
19	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVZ	1	3.10.02.04.001.7955	2019
20	HPE SY 480 Gen10	SGH929S339	1	3.10.02.04.001.7956	2019
21	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33C	1	3.10.02.04.001.7957	2019
22	HPE SY 480 Gen10	SGH929S33F	1	3.10.02.04.001.7958	2019
23	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVFN	1	3.10.02.04.001.7959	2019
24	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVM	1	3.10.02.04.001.7960	2019
25	HPE SY 480 Gen10	SGH947TQVK	1	3.10.02.04.001.7961	2019
26	HPE DL380 Gen10	SGH931TLW2	1	3.10.02.04.001.7939	2019
27	HPE DL380 Gen10 8SFF CTO Server	SGH020Y6BP	1	3.10.02.04.002	2019
Huawei					
28	Huawei CH121 V3	210305613210FB000307	1	3.10.02.04.001.7783	2016
29	Huawei CH121 V3	210305613210FB000308	1	3.10.02.04.001.7784	2016
30	Huawei CH121 V3	210305613210FB000309	1	3.10.02.04.001.7785	2016
31	Huawei CH121 V3	210305613210FB000310	1	3.10.02.04.001.778x	2016
32	Huawei CH121 V3	210305756810JB000293	1	3.10.02.04.001.7901	2018
33	Huawei CH121 V3	210305756810JB000294	1	3.10.02.04.001.7903	2018
34	Huawei CH121 V3	210305756810JB000289	1	3.10.02.04.001.7905	2018
35	Huawei CH121 V3	210305756810JB000290	1	3.10.02.04.001.7902	2018
36	Huawei CH121 V3	210305756810JB000292	1	3.10.02.04.001.7904	2018
37	Huawei CH121 V3	210305756810JB000291	1	3.10.02.04.001.7906	2018
38	Huawei CH121 V5	210305769910M5000261	1	3.10.02.04.001.7993	2021
39	Huawei CH121 V5	210305769910M5000265	1	3.10.02.04.001.7993	2021
40	Huawei CH121 V5	210305769910M5000263	1	3.10.02.04.001.7993	2021
41	Huawei CH121 V5	210305769910M5000264	1	3.10.02.04.001.7993	2021
42	Huawei CH121 V5	210305769910M5000260	1	3.10.02.04.001.7993	2021
43	Huawei CH121 V5	210305769910M5000262	1	3.10.02.04.001.7993	2021
44	Chassis Blade Server E9000	210230102810FB000086	1	-	2016
45	SAN Director OceanStor SNS5192	2102350ARM10FB000006	1	3.10.02.04.001.7786	2016
46	Core Switch CE12808	210235621210FA000031	1	3.06.03.23.015.6624	2016
47	Core Switch CE12808	210235621210FA000032	1	3.06.03.23.015.6625	2016
Fujitsu					
48	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010322	1	3.10.02.04.0001.7973	2020
49	PRIMERGY Rack Servers	MASQ010321	1	3.10.02.04.0001.7972	2020

50	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020068	1		
51	PRIMERGY Rack Servers	MASQ020067	1	3.10.02.04.0001.8067	2021
52	Tape Systems	113-LT260	1	3.10.02.01.004.74	2020
Veritas					
53	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6	3100204001.7972	
54	<i>Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov</i>		6		
55	<i>Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		2	3100204001.7973	
56	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		2		
57	<i>Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov</i>		1	3100204014.20	
Lain-lain					
58	<i>Engineer On Site</i>		4		
59	Transfer Knowledge (35 Peserta)		1		

Catatan: Untuk sebagian kode BMN perangkat server tidak dapat terdokumentasi, disebabkan oleh posisi stiker kode BMN berada di dalam server, dan dibutuhkan *shutdown* perangkat yang mengakibatkan sistem akan menjadi tidak bisa beroperasi jika ingin melihat nomor BMN.

Adapun *Annual Technical Support* Server dan Storage DRC terdiri dari:

- a. Melakukan asesmen terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK pada perangkat server dan storage DRC Batam;
- b. Pelaksana pekerjaan harus mempunyai surat dukungan dari Principal atau pihak yang diberikan authorized oleh Principal yang ditujukan kepada POKJA ketika proses tender dan kepada PPK ketika Kick Off Meeting;
- c. Melakukan identifikasi dan labeling terhadap perangkat server dan storage DRC Batam paling lambat 2 (dua) hari kalender setelah ditandatanganinya SPK dan pada saat ada penambahan perangkat server dan storage baru;
- d. Melakukan koordinasi dengan pihak Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam hal melakukan pekerjaan yang bersifat krusial di DRC Batam;
- e. Dalam setiap penanganan masalah menginformasikan secara tertulis dan melibatkan tim Kemendagri atau tim dukungan teknis dan tim manage service yang ditunjuk oleh Ditjen Dukcapil sebagai bagian dari implementasi alih pengetahuan dan teknologi;
- f. Menyerahkan lisensi dalam bentuk sertifikat ATS dan lisensi veritas bersamaan dengan ditandatanganinya SPK dengan masa berlaku ATS adalah 1 Januari 2025 sampai 31 Desember 2025 dan dituangkan dalam berita acara;
- g. Menyediakan dukungan teknis baik dalam bentuk regular monitoring, preventive maupun corrective maintenance pada perangkat Server dan Storage DRC Batam;
- h. Melakukan reguler monitoring oleh engineer on-site minimal 4 orang yang akan ditempatkan di DRC Batam dengan kriteria 24 jam x 7 hari secara terjadwal untuk segera dapat menyelesaikan permasalahan perangkat server dan Storage dengan response time maksimum 4 jam;
- i. Melakukan Preventive Maintenance (PM) sebanyak 4 (empat) kali per 3 (tiga) bulan selama masa pekerjaan dan dibuktikan dengan berita acara serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem untuk dilaporkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendapatkan arahan lebih lanjut perihal tindakan yang akan dilakukan;
- j. Melakukan Corrective Maintenance (CM) ketika terjadi atau terdapat masalah pada perangkat keras dan perangkat lunak yang ditemukan oleh engineer on site atau yang dilaporkan oleh Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri dan dibuatkan berita acara mulai dari saat kejadian hingga waktu penyelesaian serta dibuatkan laporan dan dokumentasi dalam bentuk review problem. Untuk penggantian komponen perangkat server dan

- storage (harddisk dan memori) yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri;
- k. Melakukan penggantian perangkat rusak maksimal 1x24 jam setelah response time. Dalam penggantian perangkat keras, khusus untuk harddisk dan memori pada perangkat keras yang rusak diwajibkan untuk diserahkan kepada Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri yang dituangkan dalam berita acara;
 - l. Melakukan update patch firmware pada perangkat yang dipelihara berdasarkan laporan dari engineer on site;
 - m. Memonitoring perangkat keras yang dipelihara secara kondisi dan performance melalui Dashboard Monitoring atau media lain yang bisa digunakan untuk menginformasikan hal tersebut serta dapat terhubung dan dimonitor oleh pihak-pihak yang bertanggung jawab terhadap operasional Data Center dan Disaster Recovery Center;
 - n. Memberikan transfer knowledge terkait dengan produk yang dipelihara dan knowledge update untuk produk yang menjadi bagian dalam ATS kepada 35 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak selama 3 hari kalender;
 - o. Memberikan paket pelatihan dan ujian bersertifikasi resmi/nasional atau setifikasi kompetensi yang diterbitkan oleh Principal terkait dengan server dan storage kepada 15 personil yang ditugaskan oleh Ditjen Dukcapil sekali dalam masa kontrak;
 - p. Membuat Laporan Pekerjaan dalam bentuk hardcopy dan softcopy (format terlampir) yang harus diserahkan pada setiap termin penagihan terdiri dari:
 - 1) Laporan Tahap I terdiri atas 6 (enam) bagian:
 - a) Laporan Pendahuluan : Laporan yang memuat keseluruhan rencana kerja yang akan menjadi acuan pelaksanaan pekerjaan;
 - b) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;
 - c) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;
 - d) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;
 - e) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;

f) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*;

2) Laporan Tahap II terdiri atas 5 (lima) bagian:

a) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;

b) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;

c) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;

d) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan dokumentasi serta berita acara;

e) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan dokumentasi, berita acara, dan *review problem*.

3) Laporan Tahap III terdiri atas 6 (enam) bagian:

a) Laporan Bulanan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap bulan;

b) Laporan Mingguan: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap minggu;

c) Laporan Harian: Laporan yang berisi laporan seluruh pekerjaan yang dilaksanakan setiap hari;

d) Laporan *Preventive Maintenance* (PM): Laporan pelaksanaan kegiatan PM yang dilengkapi dengan Dokumentasi serta Berita Acara;

e) Laporan *Corrective Maintenance* (CM): Laporan pelaksanaan kegiatan CM yang dilengkapi dengan Dokumentasi, Berita Acara, dan Review Problem;

f) Laporan Akhir Pekerjaan berisi Laporan Ringkasan Pelaksanaan Pekerjaan dari Bulan Januari s.d Desember 2025

2. Dalam melakukan kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Batam, berikut *Service Level Agreement* (SLA) yang menjadi dasar pelaksanaan kegiatan:

a. *Response Time*

ATS yang diberikan 24 jam x 7 hari dengan response time maksimum 4 jam;

b. *Recovery Time*

Penggantian perangkat keras yang rusak/penyelesaian masalah maksimal 1x24 jam setelah *response time* dan dilakukan oleh penyedia.

c. EOS (Engineer On Site)

Tidak terpenuhinya jumlah personil sebanyak 4 (empat) orang dan jumlah hari sebanyak 365 hari;

d. Transfer Knowledge

Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak.

3. *Rebate* Kegagalan Pemenuhan SLA

Jika *Response Time*, *Recovery Time*, Pemenuhan eos dan pelaksanaan transfer knowledge tidak terpenuhi, maka akan dikenakan pemotongan berdasarkan pembobotan sebagai berikut:

No.	Kegiatan	Bobot (%)	Denda (ht)
Hewlett Packard			
1	HPE Synergy12000 CTO Frame	7,8%	D=(HT/HK)xBxNK
2	HPE SY 480 Gen10	53,8%	D=(HT/HK)xBxNK
3	"HPE DL380 Gen10 8SFF	3,2%	D=(HT/HK)xBxNK
Huawei			
4	Huawei CH121 V3	5,2%	D=(HT/HK)xBxNK
5	Chassis Blade Server E9000	1,1%	D=(HT/HK)xBxNK
6	SAN Director OceanStor SNS5192	7,3%	D=(HT/HK)xBxNK
7	Core Switch CE12808	6,7%	D=(HT/HK)xBxNK
8	Huawei CH121 V5	1,7%	D=(HT/HK)xBxNK
Fujitsu			
9	PRIMERGY Rack Servers	7,5%	D=(HT/HK)xBxNK
10	Tape Systems	2,1%	D=(HT/HK)xBxNK
Veritas			

11	Essential 12 months renewal for netbackup opt shared storage opt xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,5%	D=(HT/HK)xBxNK
12	Essential 12 months renewal for netbackup opt library based tape drive xplat 1 drive onpremise standard perpetual license gov	0,7%	D=(HT/HK)xBxNK
13	Essential 12 months renewal for netbackup client application and db Pack wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,1%	D=(HT/HK)xBxNK
14	Essential 12 months renewal for netbackup ent clients wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
15	Essential 12 months renewal for netbackup ent server wls 1 server hardware tier 2 onpremise standard perpetual license gov	0,2%	D=(HT/HK)xBxNK
Lain-lain			
16	<i>Engineer On Site</i>	1,6%	D=(HT/HK)xBxNK
17	<i>Transfer Knowledge (35 Orang):</i>	0,3%	D=(HT/HK)xBxNK
Total		100%	

Keterangan:

Adapun perhitungan Rebate Kegagalan Pemenuhan SLA dikarenakan atas Recovery Time tidak terpenuhi dengan rumus perhitungan:

$$D = (HT/HK) \times B \times NK$$

D (Denda): Nilai Rebate atas Ruang Lingkup karena kegagalan Pemenuhan SLA;

HT (Hari Terlambat):

- Untuk perangkat: Jumlah kumulatif kelebihan waktu penyelesaian/recovery time atas laporan dengan Waktu Recovery Time > 1 Hari yang dihitung dalam satuan jam yang selanjutnya dikonversi menjadi satuan hari;

- Untuk eos: Jumlah hari sejak tanggal kontrak yang tidak memenuhi jumlah eos

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

B (Bobot): Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai Kontrak): Nilai Kontrak selama masa kontrak atas ruang lingkup yang dikenakan rebate.

Perhitungan rebate untuk eos sebagai berikut:

B (Bobot) Besaran konstanta pembobotan atas masing-masing lingkup pekerjaan untuk perhitungan denda;

NK (Nilai kontrak)

HK (Hari Kontrak): Jumlah hari kalender periode kontrak, untuk kontrak ini 365 hari;

HTP (Hari tidak terpenuhi)

Untuk eos: tidak terpenuhinya jumlah hari terpenuhinya 4 (empat) eos dengan rumus perhitungan:

$$D = (HTP / HK) \times B \times NK$$

Perhitungan rebate untuk transfer knowledge sebagai berikut:

B (Bobot)

HP (Hari pelaksanaan): 3 hari kalender

HTP (Hari tidak terpenuhi)

NK (Nilai kontrak)

Untuk transfer knowledge: Tidak terpenuhinya minimal 3 hari kalender selama sekali dalam masa kontrak dengan rumus perhitungan:

$$D = B / HP \times HTP \times NK$$

6. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

No	Aktivitas	RAB (Rp)	HPS (Rp)	Waktu Pelaksanaan											
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sep	Okt	Nov	Des
1	ATS Server dan Storage DRC Batam	Rp15.000.000.000,-	Rp15.000.000.000,-	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

Pekerjaan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025 ini dilaksanakan terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Kerja, sampai dengan masa berlaku ATS sampai dengan 31 Desember 2025.

7. Anggaran Pelaksanaan Kegiatan

Perkiraan Biaya yang dibutuhkan dalam kegiatan ATS Server dan Storage Disaster Recovery Center Batam Tahun 2025 ini adalah sebesar **Rp15.000.000.000,- (Lima Belas Miliar Rupiah)** sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku sudah termasuk pajak-pajak yang berlaku.

Jakarta,

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Pengelolaan Informasi
Administrasi Kependudukan

